

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAT

NOMOR

903/40/BPKAD

900/273/DPRD

TANGGAL: 23 Agustus 2022

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama 1.

: Drs. H. FURQANUDDIN MASULILI, MM

Jabatan

: Wakil Bupati Banggai

Alamat Kantor

: Kompleks Perkantoran Bupati Banggai

Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai

2. a. Nama

: SUPRAPTO N., S.Sos

Jabatan

: Ketua DPRD Kabupaten Banggai

Alamat Kantor

: Jl. K. H. Samanhudi Nomor 8 Luwuk

b. Nama

: Hj. BATIA SISILIA HADJAR, SE., MM

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai : Jl. K. H. Samanhudi Nomor 8 Luwuk

Alamat Kantor

c. Nama Jabatan

: H. SAMSULBAHRI MANG, SE., SH., MM : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai

Alamat Kantor

: Jl. K. H. Samanhudi Nomor 8 Luwuk

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara

DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Luwuk, 23 Agustus 2022

WAKIL BUPATI BANGGAI

A Selaku PIHAK PERTAMA

Drs. H. FURQANUDDIN MASULILI, MM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Selaku

KABU

PIHAK KEDUA

SUPRAPTO N., S.Sos

Ketua

Hj. BATIA SISILIA HADJAR, SE., MM

Wakil Ketua I

H. SAMSULBAHRI MANG, SE., SH., MM

Wakil Ketua II

Daftar Isi

DAFTAR I	SI	i
	TABEL	
DAFTAR (GAMBAR	iii
BAB I 1.1 1.2 1.3	PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan Dasar Hukum Penyusunan	I - I I - 3 I - 3
	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II - 1 II - 1 II - 4 II - 19
BAB III	Arah Kebijakan keuangan Daerah ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN	II - 20
3.1 3.2	Asumsi Dasar yang di Gunakan dalam RAPBD Kabupaten	III - 1 III - 1
	Banggai Tahun 2023	III - 7 III - 7 III - 22 III - 23
BAB IV 4.1 4.2	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang di Proyeksikan untuk Tahun 2023 Target Pendapatan Daerah Tahun 2023	IV - 1 IV - 3 IV - 7
BAB V 5.1 5.2	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V - 1
	5.2.2 Belanja Modal	V - 9 V - 10 V - 12
BAB VI 6.1 6.2	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI - 1 VI - 1 VI - 2
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII - 1
RAR VIII	DENIITIID	I - 1

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ADHB					
	Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020	II - 6				
Tabel 2.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran					
	Tahun 2017 - 2021	II - 8				
Tabel 2.3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021					
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Banggai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021	II - 11				
Tabel 2.5	PDRB Perkapita Kabupaten Banggai Tahun 2017- 2021	II - 13				
Tabel 2.6	Proyeksi Indikator MakroKabupaten Banggai Tahun 2023	II - 20				
Tabel 3.1	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	III - 6				
Tabel 3.2	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Daerah Tahun 2023	III - 9				
Tabel 3.3	Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Propinsi Sulawesi Tengah Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023	III - 15				
Tabel 3.4	Sasaran Indikator dan Target Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023	III - 17				
Tabel 3.5	Persandingan Sasaran Pembangunan Nasional, Propinsi Sulawesi Tengah Dan Kabupaten Banggai Tahun 2023	III - 22				
Tabel 3.6	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Banggai ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017- 2021	III - 25				
Tabel 3.7	PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran					
	Tahun 2017- 2021 (miliar Rp.)	III - 27				
Tabel 3.8	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021	III - 28				
Tabel 4.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023	IV - 9				
Tabel 4.2	Rencana Target Pajak Daerah Tahun 2023	IV - 10				
Tabel 4.3	Rencana Target Retribusi Daerah Tahun 2023	IV -11				
Tabel 4.4	Rincian Rencana Pendapatan Transfer Tahun 2023	IV -13				
Tabel 4.5	Rincian Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun					
	2023	IV -14				

Γabel 5.1	Perencanaan/Target Belanja Daerah Tahun 2023	V - 4
Гabel 5.2	Rencana Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023	V - 8
Гabel 5.3	Rencana Belanja Modal Tahun Anggaran 2023	V- 10
Гabel 5.4	Rencana Belanja Transfer Tahun Aggaran 2023	V -13
Гabel 6.1	Target Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023	VI -1
Гabel 6.2	Target Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran	
	2023	VI -2

Daftar Gambar

Gambar 2.1	PDRB ADH dan ADHK Kabupaten Banggai (Milyar Rupiah)	
	Tahun 2015 - 2021	II - 5
Gambar 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2017 –	
	2021	II - 10
Gambar 2.3	Inflasi Kabupaten Banggai Tahun 2017 - 2021	II - 14
Gambar 2.4	Angka Kemiskinan Kabupaten Banggai Tahun 2012 - 2021	II - 15
Gambar 2.5	Gini Rasio Kabupaten Banggai Tahun 2015 – 2021	II - 16
Gambar 2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Tahun	
	2011 - 2020	II - 16
Gambar 2.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai	
	Tahun 2011 - 2021	II - 17
Gambar 3.1	Sasaran Pembangunan RKP 2023	III - 6
Gambar 3.2	Tema RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2023	III - 7
Gambar 3.3	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023	III – 9
Gambar 3.4	Sinkronisasi / Keterhubungan Misi Daerah Tahun 2021 – 2026 Dengan Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023	III - 14
Gambar 3.5	Sinkronisasi Prioritas Nasional Dengan Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023	III - 16
Gambar 3.6	Laju Inflasi Kabupaten Banggai Tahun 2017 – 2021	III - 23
Gambar 3.7	PDRB ADH Dan ADHK Kabupaten Banggai Tahun 2015 – 2021	III - 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Rancangan KUA Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2023 di susun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2023 yang telah di tetapkan dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2023 merupakan merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021 -2026, sehingga konsistensi dokumen perencanaan tahunan dengan perencanaan 5 (lima) tahunan menjadi krusial poin dalam penyusunan RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam penyusunannya dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan Partisipatif, (3) Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up, (4) dan Pendekatan Politis, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. lebih mengedepankan Untuk aspek sinkronisasi, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi.

Tema RKPD tahun 2023 yaitu : "Kemandirian Ekonomi Daerah di Dukung Penguatan Daya Saing SDM, Penguatan Transformasi Digital dan Kualitas Pelayanan Publik" Tema ini dimaksudkan untuk menciptakan daerah Kabupaten Banggai yang mandiri secara ekonomi pasca pandemi covid-19, merubah mental dan pola pikir masyarakat yang sederhana hanya pada pemenuhan kebutuhan menjadi lebih memiliki jiwa wirausaha dengan dukungan penguatan daya saing sumber daya manusia. Selain itu, transformasi digital mutlak di perlukan, transformasi digital tidak hanya merubah layanan biasa menjadi online atau dengan membangun aplikasi namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan publik sehingga menghasilkan perubahan dan mampu menciptakan nilai kualitas pelayanan yang lebih baik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Berdasakan tema dimaksud maka di tetapkan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 yaitu meliputi 1) Industri Pengolahan/Pangan; 2) Pariwisata; 3) Ketahanan Pangan; 4) UMKM dan Wirausaha Baru; 5) Infastruktur; 6) Transformasi Digital; Rendah 8) Pembangunan Karbon; Pelayanana 9) Peningkatan Perlindungan Sosial; dan 10) Pelayanan Pendidikan dan Ketrampilan. Sedangkan Prioritas daerah Kabupaten Banggai tahun 2023 yaitu 1) Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, 2) Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi, 3) Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, 4) Ketahanan Pangan Daerah, 5) Investasi Daerah di Sektor Pertambangan. Lingkungan Hidup, 6) Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah, Pariwisata, 7) Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama, 8) Penguatan Reformasi Birokrasi

Dengan demikian Rancangan KUA KAbupaten Banggai tahun 2023 ini menjadi sangat strategis, mengingat :

- Secara normatif merupakan dasar dalam penyusunan PPAS tahun 2023, yang kemudian menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan APBD tahun 2023, yang merupakan merupakan tahun kedua pelaksanan RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2021-2026.
- Secara Substansial memuat dan menguraikan tentang kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD tahun 2023, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

- 3. Secara operasional merupakan penjabaran kebijakan pembangunan daerah sesuai RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2023 dalam bentuk kerangka pendanaan yang meliputi kebijakan dan alokasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang di jabarkan oleh seluruh Perangkat Daerah kedalam Program, kegiatan dan sub kegiatan beserta anggarannya.
- Memuat kerangka pendanaan progran dan kegiatan prioritas dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian daerah akibat dampak pandemi Covid – 19 untuk dapat kembali berjalan lancar sesuai fokus pembangunan daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2023 adalah tersedianya dokumen Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis sebagai dasar dalam penyusunan PPAS yang akan menjadi arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan yang akan di anggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Banggai Tahun 2023 di susun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tantang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- d. Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 10)
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembar Daerah Nomor 143).
- s. Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2664).

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Banggai baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktoreksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2023 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah terindentifikasi di Kabupaten Banggai.

1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2023 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021, target tahun 2021 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2022. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023

mengikuti kebijakan ekonomi nasionaldan kebijakan ekonomi Propinsi Sulawesi Tengah, yang akan di fokuskan pada upaya peningkatan kapasistas produksi perekonomian menuju transformasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan akan berada dalam kisaran 5,3%-5,9%, dengan sumber pertumbuhan yang pertama dari sisi pengeluaran yaitu konsumsi (kisaran 5%), investasi (kisaran 6%), dan (kisaran 6%-7%), seiring dengan hilirisasi industri permintaan global. Dari sisi suplai, sumber utama pertumbuhan dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan yang tumbuh sebesar pra pandemi, sektor teknologi informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor pertanian. Terutama dari sektor industri pengolahan yang menjadi tantangan untuk dikembalikan pertumbuhannya di atas pertumbuhan ekonomi. Inflasi juga menjadi tantangan ke depan, dan ini harus diperhatikan supaya tetap terkendali. Skema peran Bank Indonesia juga diharapkan dikembalikan untuk bisa menangani secondary market, terutama untuk SBN. Searah dengan kebijakan ekonomi nasional diatas, Arah kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Tengah pada tahun 2022 lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan fiskal daerah baik untuk skala provinsi maupun untuk kabupaten yang masih tertinggal melalui pembangunan kawasan food estate, ruas jalan dan jembatan prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha, penurunan angka kemiskinan dan stunting serta tetap memperhatikan tindakan lanjutan penanganan covid-19 dan variannya dan keberlanjutan kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah paska bencana 28 Sepetember 2018 disamping tetap berupaya mencapai target-target pembangunan ekonomi yang memasuki masa tahun ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah periode 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Banggai tetap menerapkan prinsip optimisme yang didasarkan pada indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Banggai pada tahun- tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi

1,86 setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi akibat dampak dari pandemi Covid 19. Peningkatan ekonomi ini disebabkan oleh meningkatnya produksi disebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi oleh inflasi. Di perkirakan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai akan terus membaik dan tumbuh positif di kisaran 2 – 5 %. Indikasinya dapat dilihat dari perkembangan makro ekonomi yang meliputi andil sektor- sektor ekonomi sebagai pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, lapangan kerja, perkembangan nilai investasi dan struktur ekonomi daerah yang menunjukan perbaikan selama tahun 2022 ini. Disamping itu untuk mengetahui kondisi stabilitas perekonomian daerah dilihat dari indikasi perkembangan laju inflasi.

Arah kebijakan dan strategi pemulihan ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/ produksi dengan normal, melalui peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan utamanya upaya promotif dan preventif melalui Germas, penguatan kapasitas surveilans, jejaring dan laboratorium dan sistem informasi, Pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi dan alat Kesehatan serta SDM Kesehatan.
- 2. Perluasan Program Perlindungan Sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan pasca pandemi Covid-19 melalui validasi, pemutakhiran dan perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal.
- 3. Mengurangi kesenjangan atau disparitas pembangunan antar wilayah melalui peningkatan aksesibilitas dan jalur distribusi barang dan jasa ke berbagai wilayah sehingga dapat menekan laju inflasi serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam rangka peningkatan kapasitas fiscal daerah.

- 4. Percepatan pembangunan ekonomi perdesaan, melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat perdesaan (BUMDes), pengembangan potensi lokal desa, pemanfaatan pekarangan untuk memnuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat secara mandiridan peningkatan pendapatan.
- 5. Peningkatan distribusi pendapatan melalui peningkatan hasil produksi, nilai jual produk dan peluang pasar yang memicu percepatan pertumbuhan ekonomi di perdesaan dan penciptaan keseimbangan serta pemerataan pembangunan di setiap wilayah;
- 6. Mengalokasikan program dan kegiatan prioritas penanggulangan dan pemulihan kembali kesehatan masyarakat akibat Pandemi Covid-19 dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit.

2.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022

1.1.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2021


a. PDRB dan Struktur Ekonomi

Nilai PDRB Kabupaten Banggai atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 30,85 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 3,49 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 27,36 triliun rupiah. Meningkatnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh bertambahnya produksi di sebagian besar lapangan usaha akibat telah berkurangnya kasus COVID-19, dan inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 18,52 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 18,86 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 Banggai mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 1,86 persen. Peningkatan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Gambar 2.1
PDRB ADH dan ADHK Kabupaten Banggai (Milyar Rupiah)
Tahun 2015 - 2021

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur



Sumber: BPS Kabupaten Banggai 2022

perekonomian Kabupaten Banggai didominasi oleh 3(tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertanian, Kehutanan, dan Pertambangan dan Perikanan; Penggalian; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Banggai. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Banggai pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 26,85 persen (angka ini menurun dari 26,91 persen ditahun 2017). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,51 persen (menurun dari 22,96 persen ditahun 2017), disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 22,17 persen (meningkat dari 21,13 persen ditahun 2017). Adapun lapangan usaha lain memiliki peran masing- masingkurang dari 10 persen.

Tabel 2.1 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021

No	No. Kategori / Sub Kategori		Tahun					
NO.	Kategori / Sub Kategori	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,96	21.98	22,02	23.38	22,51		
2.	Pertambangan dan Penggalian	21,13	22,79	22,73	22,92	22,17		
3.	Industri Pengolahan	26,91	26,33	26,48	24,29	26,85		
4.	Pengadaan Listrik, Gas	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02		
5.	Pengadaan Air	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		
6.	Konstruksi	8,00	8,06	8,08	7.87	7,38		
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4,83	4,93	4,98	5,16	5,07		
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,93	2,92	3,02	2,19	2,21		
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	0,33	0,32	0,30	0,33		
10.	Informasi dan Komunikasi	2,08	2,25	2,24	2,58	2,60		
11.	Jasa Keuangan	2,06	1,71	1,57	1,90	1,96		
12.	Real Estate	1,51	1,51	1,42	1,56	1,42		
13.	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09		
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,23	3,39	3,44	3,83	3,67		
15.	Jasa Pendidikan	2,75	2,55	2,42	2,58	2,43		
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,64	0,63	0,67	0,79	0,78		
17.	Jasa Lainnya	0,49	0,48	0,46	0,50	0,47		

Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

Di antara ketiga lapangan usaha tersebut, Pertambangan dan Penggalian adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Industri Pengolahan peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya cenderung fluktuatif. Salah satu penyebab menurunnya peranan Industri Pengolahan adalah berkurangnya jumlah produksi pada

lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Industri Pengolahan.

lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2021 atas dasar harga berlaku mencapai 6,945 triliun rupiah atau sebesar 22,51 persen. Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

mengalami penurunan dari tahun ketahun. Namun demikian selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini tetap memberikan kotribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Banggai. Pertumbuhan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu dari 3,91 persen menjadi - 2,66 persen pada tahun 2020. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan di tahun 2021 kembali meningkat menjadi 3,58 persen.

Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Banggai sebesar 5.037,38 miliar rupiah atau sekitar 21,13 persen tahun 2017 dan meningkat menjadi 6.839,15 miliar rupiah atau sekitar 22,17 persen pada tahun 2021. Adapun laju pertumbuhan kategori Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2021 ini mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu 1,36 persen pada tahun 2020 menjadi -0,44 persen pada tahun 2021.

Kontribusi kategori Industri Pengolahan tidak mengalami perubahan yang signifikan setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 kontribusi kategori ini terhadap total PDRB Kabupaten Banggai adalah 8.282,64 miliar rupiah atau sebesar 26,85 persen. Sementara itu laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu -2,35 persen di mana pada tahun sebelumnya juga turun sebesar -10,77persen.

PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (output) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi "akhir" oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksukan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk "permintaan akhir".

Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-

komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Banggai pada periode 2017 – 2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.2 PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2017 - 2021 (miliar Rp.)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
Konsumsi Rumah Tangga	9.205,86	9.846,64	10.838,27	10.457,82	11.583,32
Konsumsi LNPRT	349,51	409,77	469,08	458,57	491,56
Konsumsi Pemerintah	2.473,58	2.595,80	2.914,42	2.914,03	3.254,14
Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.061,45	8.628,32	12.437,56	11.356,92	12.424,07
Perubahan Inventori	948,55	2.228,29	-61,76	199,67	247,57
Net Eksport Barang dan Jasa	195,29	3.144,45	2.686,11	1.596,73	2.948,69
PDRB	23.843,66	26.853,27	29.527,93	27.360,88	30.849,36

Sumber: BPS Kabupaten Banggai 2021

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010

Kabupaten Banggai pada periode 2017 – 2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.3

PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran
Tahun 2017 - 2021 (miliar Rp.)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
Konsumsi Rumah Tangga	6.113,56	6.467,25	6.749,72	6.461,82	6.639,68
Konsumsi LNPRT	238,27	273,28	283,55	274,57	277,88
Konsumsi Pemerintah	1.467,01	1.467,14	1.518,66	1.442,46	1.503,06
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.952,11	5.262,04	7.295,77	6.823,07	7.007,51
Perubahan Inventori	526,81	1.362,31	-23,08	196,39	145,25
Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
Net Eksport Barang dan Jasa	1.996,53	3.528,47	3.626,05	3.379,57	3.290,87
PDRB	17.294,28	18.360,50	19.512,50	18.579,16	18.864,24

Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagaipertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB Kabupaten Banggai tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 18,86 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 18,52 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,86 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai -4,78 persen.

Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai Tahun 2017 - 2021 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Banggai 2022

Pertumbuhan ekonomi selama 2021 ditingkatkan oleh adanya peningkatan produksi di kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Selain kategori Pertanian, Kehutanan. dan Perikanan. yang juga menyebabkan peningkatan pertumbuhan perekonomian Kabupaten

Banggai pada tahun 2021 adalah peningkatan pada kategori Konstruksi di mana banyak perusahaan di Kabupaten Banggai yang meningkatkan kembali jumlah produksi usai pandemi COVID-19.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 20,69 dan 12,23 persen. Salah satu penyebab peningkatan pertumbuhan ekonomi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ini adalah berakhirnya pandemi Banggai COVID-19 di Kabupaten yang menyebabkan bertambahnya produksi kategori ini di Kabupaten Banggai. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, lima belas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,33 hingga 20,69 persen. Sedangkan dua lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan negatif hingga -2,35 persen.

Lima belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif tersebut antara lain: lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 20,69 persen, lapangan

usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 12,23 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,92 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,83 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,10 persen, lapanganusaha Jasa Lainnya sebesar 6,38 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,01 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,96 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 5,61 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 3,80 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,68 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 3,60 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,58 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,01 persen, dan lapangan usaha Real Estate sebesar 1,33 persen.

Sedangkan dua lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dan lapangan usaha Industri Pengolahan.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Banggai Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2017 - 2021

NI-	Katanani (Sub Katanani	Tahun				
No.	Kategori / Sub Kategori	2017	2018	2019	2020*	2021**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.20	2,86	5,49	-2,79	3,58
2.	Pertambangan dan Penggalian	13.65	7,76	10,15	1,36	-0,44
	Industri Pengolahan	10.42	7,33	3,75	-10,79	-2,35
4.	Pengadaan Listrik, Gas	9.67	8,42	9,02	5,09	3,68
5.	Pengadaan Air	9.96	4,04	-2,17	4,21	6,01
6.	Konstruksi	6.98	5,93	10,10	-13,16	3,80
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	3.90	6,11	3,49	-5,81	9,10
8.	Transportasi dan Pergudangan	7.30	4,87	5,29	-33,88	10,92
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.63	4,85	2,75	-14,53	20,69

NI-	Katanasi / Sub Katanasi	Tahun				
No.	Kategori / Sub Kategori	2017	2018	2019	2020*	2021**
10.	Informasi dan Komunikasi	7.34	12,24	5,50	8,10	12,23
11.	Jasa Keuangan	11.16	2,03	0,49	12,10	9,83
12.	Real Estate	4.04	4,93	0,90	0,10	1,33
13.	Jasa Perusahaan	16.01	7,27	5,76	-1,82	3,60
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4.70	9,13	6,12	1,77	5,92
15.	Jasa Pendidikan	7.22	4,16	3,66	-2,77	5,61
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.58	3,65	7,39	8,20	3,01
17.	Jasa Lainnya	7.14	5,50	2,31	-0,01	6,38
	PDRB	8.71	6.17	6,27	-4,78	1,86

Sumber: BPS Kabupaten Banggai 2022

c. PDRB Perkapita

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan karena pengaruh COVID-19. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 65,22 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 78,36 juta rupiah kemudian turun di tahun 2020 hingga senilai 75,99 juta rupiah, dan kembali naik pada tahun 2021 menjadi 85,16 juta rupiah (lihat tabel 11). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan pengaruh faktor inflasi.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku Gambaran perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Banggai berdasarkan harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2017 – 2021, dapat di lihat pada tabel berikut

Tabel 2.5 PDRB Perkapita Kabupaten Banggai Tahun 2017 - 2021

Tahun/Year	2017	2018	2019	2020*	2021**		
Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rupiah/Billion rupiahs)							
- ADHB/ at current price	23.844	26.853	29.528	27.361	30.849		
- ADHK/ at 2010 Constant Price	17.294	18.361	19.451	18.519	18.864		
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah	/Thousand ru	upiahs)					
- ADHB/ at current price	65.215	72.318	78.363	75.998	85.155		
- ADHK/ at 2010 Constant Price	47.302	49.446	51.619	51.438	52.072		
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	7,05	4,53	4,39	-0,35	1,23		
Jumlah Penduduk (Orang) / Population (People)	365.616	371.322	376.808	360.0221	362.275		
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	1,55	1,56	1,48	-4,45	0,63		

Sumber: BPS Kabupaten Banggai 2022

d. Inflasi

Angka Inflasi Kabupaten Banggai kurun waktu 2017–2021 cenderung fluktuatif dan menunjukan trend kenaikan, di mana inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,40% dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,83%.

Pada bulan Desember 2021 Inflasi kota Luwuk adalah sebesar 1,05 persen, sementara inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2020 hingga Desember 2021 sebesar 2,48 persen. Inflasi kota Luwuk pada bulan Desember 2021 dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok transportasi sebesar 2,43 persen diikuti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,03 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,39 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,36 persen), kelompok pendidikan (0,20 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,11 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,07 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,01 persen), sedangkan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami penurunan indeks sebesar 0,13 persen dan kelompokinternet, komunikasi, dan jasa keuangan

mengalami penurunan indeks sebesar 0,03 persen. Kelompok kesehatan masih terpantau belum mengalami perubahan.

Gambar 2.3 Inflasi Kabupaten Banggai Tahun 2017 - 2021





Sumber: BPS Kabupaten Banggai 2021

e. Kemiskinan


Angka Kemiskinan di Kabupaten Banggai setiap tahun menunjukan trend penurunan yang menggembirakan. Penurunan kemiskinan yang tajam terjadi pada tahun 2019, di mana angka kemiskinan turun 1,4 % dari 9,12% di tahun 2018 menjadi 7,8% di tahun 2019 atau 29.300 jiwa dan di tahun 2020 turun menjadi 7,39% atau 28.160 jiwa.

Tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan hingga 2020. Pada Maret 2021, akibat adanya pandemi covid-19, tren kemiskinan kembali bertambah. Tetapi Kabupaten Banggai merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan dibawah

10 persen diantara seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah dan

menempati urutan kedua terendah setelah Kota Palu. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2012 sampai dengan Maret 2021 ditunjukan pada gambar 2.4.

Gambar 2.4 Angka Kemiskinan Kabupaten Banggai Tahun 2012 - 2021




Sumber: BPS Kabupaten Banggai 2022

f. Gini Rasio

Angka Gini Rasio Kabupaten Banggai tahun 2015 – 2021 menunjukan trend penurunan, seiring dengan menurunnya angka kemiskinan. Namun pada tahun 2019 angka Gini Rasio naik menjadi 0,32 point dari tahun 2018 yang sebesar 0,31 point. Pada Tahun 2020 Gini Rasio kembali naik ke angka 0,34 point dan turun kembali di tahun 2021 ke angka 0,33 yang menunjukan bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten Banggai semakin baik.

Gambar 2.5 Gini Rasio Kabupaten Banggai Tahun 2015 - 2021



Sumber: BPS Kabupaten Banggai, 2022

g. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Kabupaten Banggai Tahun 2021 mengalami kenaikan sebagai akibat dan dampak dari pandemic Covid –19 yaitu 2,42 % di bandingkan tahun 2019 yang sebesar 2,20 %. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,55 %.

Gambar 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Tahun 2011 - 2020



Sumber: BPS Kabupaten Banggai 2022

Sementara untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kembali mengalami kenaikan menjadi 71,80% jika di bandingkan dengan TPAK TAhun 2020 yaitu 69,79%

h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Tahun 2011 - 2021 menunjukan trend peningkatan yang cukup signifikan, di mana angka IPM Kabupaten Banggai Tahun 2021 yaitu 70,60 Point.

Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Tahun 2011 - 2021



Sumber: BPS Kabupaten Banggai 2022

1.1.1.2 Perkiraan Tahun 2022 (Pasca pandemi Covid-19)

Berdasarkan perkembangan ekonomi makro Kabupaten Banggai Tahun 2021 sebagaimana di uraikan di atas, dan mencermati perkembangan perekonomian nasional dan Propinsi Sulawesi Tengah pada kondisi pasca pandemi Covid- 19 saat ini, maka perkembangan Ekonomi Makro Kabupaten Banggai Tahun 2022 dapat di gambarkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- 1. Pertumbuhan ekonomi di harapkan akan kembali tumbuh positif di kisaran pertumbuhan sebesar 2,0 5,0%, hal ini
 - mendasari optimisme pemerintah pusat dan pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang memperkirakan ekonomi

- bisa segera pulih di tahun 2022.
- 2. hotel Kinerja sektor perdagangan, dan restoran menunjukan kembalitrend peningkatan. Hal ini antara lain di sebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemic covid-19. Tahun 2022 akan menjadi momentum dan penanganan pandemi sudah semakin terkendali, meskipun masih ada varian omicron yang harus diwaspadai. Penanganan pandemi ini yang semakin baik haruskita pakai membangkitkan optimisme, memberikan keyakinan, memberikan kepercayaan lebih besar yang padamasyarakat dan kepada para pelaku usaha untuk segera melanjutkan aktivitas ekonomi dan aktivitasaktivitas produktif lainnya. Kondisi ini di dapat berdampak terhadap meningkatnya kembali pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi di maksud.
- 3. Sektor pertanian dan perikanan di perkirakan akan tetap tumbuh positif, karena produksi pertanian dan perikanan tetap berlangsung walaupun di tengah pandemi Covid 19. Hal ini juga di dukung dengan kebijakan dan insentif pemerintah pusat untuk menjaga sektor pangan tetap berkesinambungan.
- 4. Sektor konstruksi akan terganggu karena investasi pemerintah daerah di bidang pembangunan infrastruktur tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, akibat adanya pengalihan sebagian atau *refocusing* anggaran infrastruktur untuk pencegahan dan pemulihan dampak Covid 19.
- 5. Tingkat kemiskinan di perkirakan akan menurun, begitu juga dengan Tingkat pengangguran terbuka akibat adanya pekerja di beberapa sektor usaha yang pada saat

pandemic di rumahkan. Namun demikian di harapkan dengan kondisi *New Normal* saat ini, di mana aktivitas ekonomi telah berjalan kembali serta kebijakan pemerintah melalui upaya pemulihan ekonomi dan stimulus fiscal berupa bantuan sosial yang cakupannya di perluas sebagai bentuk *social safety net*, angka kemiskinan dan pengangguran dapat tetap di jaga sesuai yang di targetkan.

6. Pelambatan pertumbuhan ekonomi di harapkan tidak berdampak pada IPM, utamanya pada komponen pengeluaran perkapita yang merupakan indikator standar hidup layak. Pada masa pandemi Covid-19, penurunan pengeluaran per kapita ini disebabkan oleh merosotnya konsumsi rumah tangga akibat menurunnya daya beli. pendapatan dan Pembatasan penduduk selama pandemi menyebabkan adanya pekerja yang dirumahkan serta terhentinya aktivitas ekonomi pekerja informal. Pada masa *new normal* saat ini di perkirakan pendapatan masyarakat kembali pulih sehingga daya beli masyarakat akan meningkat.

2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 dapat di gambarkan dengan asumsi – asumsi sebagai berikut :

 Mencermati trend pandemi Covid – 19 di Indonesia yang sudah melandai dan terkendali sehingga kondisi perekonomian nasional termasuk di Kabupaten Banggai yang saat ini berangsur sudah mulai membaik, di perkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai tahun 2023 akan tumbuh positif.

- 2. Upaya pemulihan ekonomi dan sosial yang menjadi fokus pembangunan daerah tahun 2023, di perkirakan inflasi dapat tetap terkendali,aya beli masyarakat semakin menguat, masyarakat miskin dan rentan terdampak dapat di kurangi, lapangan kerja dan sektor usaha mikro, kecil dan menengah dapat beraktivitas dengan baik.
- 3. Sektor pertanian dan perikanan di perkirakan tetap tumbuh danberontribusi positif terhadap PDRB, target produksi dan produktivitas pertanian di perkirakan bisa di capai.
- 4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu prioritas dan fokus pembangunan daerah pada tahun 2023 di harapkan mampu mengembalikan keyakinan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi secara aman dan terkendali.

Berdasarkan asumsi – asumsi diatas, di proyeksikan kondisi ekonomi makro Kabupaten Banggai Tahun 2023 sebagaimana pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Banggai Tahun 2023

Indikator Makro	Target 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,92 – 4,37
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,24 - 2,30
Tingkat Kemiskinan (%)	6,08 - 6,28
Rasio Gini (Indeks)	0,092
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,16 – 72,65

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan Keuangan daerah, merupakan upaya- upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang dioperasionalkan di dalam APBD. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan agar seluruh sumber

keuangan yang dimiliki dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 di selaraskan dan memperhatikan arah kebijakan fiscal Pemerintah Tahun Anggaran 2023 dengan tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, yang meliputi:

1. Reformasi Pendapatan

Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi;

2. Recovery dan Reformasi Belanja

Recovery dan reformasi kebijakan di bidang belanja antara lain:

- a. Pendidikan yaitu peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dan infrastruktur pendidikan menuju industry
 4.0 (knowledge economy);
- b. Kesehatan yaitu pemulihan dan penguatan system kesehatan dan health security preparedness;
- c. Program Perlindungan Sosial yaitu pemulihan dan penguatanprogram bansos dan pengalihan subsidi;
- d. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu quality control TKDD, mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomidan kesehatan, pendidikan;
- e. Fokus program prioritas (zero based), berorientasi hasil (result based), efisiensi dan antisipatif (automatic stabilizer). Kebijakan belanja daerah Tahun 2023 dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. urusan pemerintahan tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam

APBD, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan daerah; dan
 - b. Penerimaan pembiayaan daerah.
- 2. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas:
 - a. Belanja daerah; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan daerah

Kebijakan belanja daerah Tahun 2023 dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, urusanpemerintahan tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023

3.1 Asumsi Dasar yang di Gunakan dalam RAPBN 2023

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan arah kebijakan pembangunan yang meliputi:

- 1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- 2. Peningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan
- 3. Penanggulangan pengangguran di sertai dengan peningkatan decent job.
- 4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha
- 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- 6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
- 7. Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi.
- 8. Pengembangan Ibu Kota Nusantara

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat dalam infografis dibawah ini.



Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai denganpencapaian:
 - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
 - b. Proposi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosialsebesar 91%;
 - c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
 - d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107. Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
 - MP reformasi sistem perlindungan sosial;
 - MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan
 - MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayahadat Domberay.
 - e. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikandilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
 - f. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;

- g. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuaistandar sebesar 71%;
- h. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dantinggi sebesar 43%;
- Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
- j. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar9,24 tahun; dan
- k. Angka partisipasi kasar Pergurungan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
 - MP reformasi kesehatan nasional; dan
 - MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).
- 2. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job* dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha,yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dantinggi sebesar 43%;
 - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atassebesar 48%;
 - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompetendan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
 - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
- 3. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untukrevitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian :
 - a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
 - b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
 - c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
 - d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan

- e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun. Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
 - MP destinasi pariwisata prioritas; dan
 - MP pengelolaan terpadu UMKM.
- 4. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandaidengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan inustri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
 - b. Konstribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
 - c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
 - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
 - e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,6,08%; dan
 - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
 - MP kawasan industri prioritas dan smelter.
- 5. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
 - Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar
 1.778,2 GW;
 - c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
 - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
- MP akselerasi pengembangan enegri terbaharukan dan

konservasi energi.

- 6. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antaralain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m3/detik;
 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak,termasuk 11,5 aman);
 - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
 - d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
 - e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem kesehatan nasional;
- MP transformasi digital;
- MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
- MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.
- 7. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untukfasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
 - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
 - MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah :

- 1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks

pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Lebih lanjut, target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023 ditunjukkan pada tabel 3.6 berikut :


Tabel 3.1 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Indikator Pembangunan	Target 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.3 – 5,9
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 - 6,0
Rasio Gini (Nilai)	0,375 - 0,378
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	27,02
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31 – 73,49
Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 – 8,5
Nilai Tukar Petani (NTP)	103 - 105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106 - 107

Sumber: Rancangan RKP 2023

Secara Diagramatis, sasaran Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 sebagaimana Gambar berikut :

Gambar 3.1 Sasaran Pembangunan RKP 2023



3.2 Asumsi Dasar yang di Gunakan dalam RAPBD Kabupaten Banggai Tahun 2023

3.2.1 Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan tema Pembangunan Nasional dan tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 serta hasil kesepakatan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2023, ditetapkan tema Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 yaitu : "KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH DIDUKUNG PENGUATAN DAYA SAING SDM, PENGUATAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK".

Gambar 3.2 Tema RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2023



Tema ini mengarahkan bahwa pembangunan daerah Kabupaten Banggai di Tahun 2023 di arahkan pada upaya untuk menciptakan daerah Kabupaten Banggai yang mandiri secara ekonomi pasca pandemi Covid-19, merubah mental dan pola pikir masyarakat yang sederhana hanya pada pemenuhan kebutuhan menjadi lebih memiliki jiwa wirausaha dengan dukungan penguatan daya saing sumber daya manusia. Selain itu, transformasi digital mutlak di perlukan, transformasi digital tidak hanya merubah layanan biasa menjadi online atau dengan membangun aplikasi namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan publik

sehingga menghasilkan perubahan dan mampu menciptakan nilai kualitas pelayanan yang lebih baik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Mendasari permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah tahun 2023, tema pembangunan daerah, serta memperhatikan kriteria penentuan prioritas sebagaimana di raikan sebelumnya, serta Fokus dan Prioritas Nasional (PN) dalam Narasi Rancangan RKP tahun 2023 dan Rancangan RKPD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, maka di tetapkan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 yaitu meliputi 1) Industri Pengolahan/Pangan; Pariwisata; 3) Ketahanan Pangan; 4) UMKM dan Wirausaha Baru; 5) Infastruktur; 6) Transformasi Digital; 7) Pembangunan Rendah Karbon; 8) Pelayanana Kesehatan; 9) Peningkatan Perlindungan Sosial; dan 10) Pelayanan Pendidikan dan Ketrampilan. Fokus ini kemudian di jabarkan kedalam 8 (Delapan) Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

- 1. Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 2. Ekonomi Kerakyatan berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi.
- 3. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- 4. Ketahanan Pangan Daerah.
- 5. Investasi Daerah di Sektor Pertambangan
- 6. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah.
- 7. Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama
- 8. Penguatan Reformasi Birokrasi.

Gambar 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023



Prioritas pembangunan daerah sebagaimana di atas, sesungguhnya merupakan hasil dari analisis terhadap permasalahan pembangunan daerah, yang kemudian di sarikan menjadi isu strategis daerah. Berdasarkan Isu strategis daerah kemudian di rumuskan prioritas daerah sebagai upaya penyelesaian isu di maksud. Keterhubungan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Prioritas Daerah Tahun 2023

	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah (PD)
1.	Pemulihan dampak Pandemi Covid 19, melalui penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan social safety net serta persiapan daerah enghadapi era New Normal.	1. Dampak Pandemi Covid- 19	PD 1 Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. PD 2 Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal Pemanfaatan Teknologi. PD.4 Ketahanan Pangan Daerah
2.	Akses dan Kualitas layanan pendidikan guna Mewujudkan Banggai Cerdas belum optimal dan masih perlu di tingkatkan	2. Kualitas Sumber Daya Manusia	PD.I Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

	Permasalahan Pembangunan Daerah		Isu Strategis	Pr	ioritas Pembangunan Daerah (PD)
3.	Kualitas Layanan Kesehatan menuju Banggai Sehat belum optimal dan masih perlu di tingkatkan				Ductum (1 D)
4.	Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan uarga Berencana guna dan perlindungan anak serta pelayanan Keluarga mewujudkan Keluarga Sejahtera masih perlu di tingkatkan.				
5.	Kualitas Pemuda relatif masih rendah				
6.	Prestasi Olah Raga Kabupaten Banggai belum optimal				
7.	Kurangnya Tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta kurangnya wirausaha baru	3.	Kemiskinan dan Pengangguran	PD 1 PD 2	Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi. Infrastruktur untuk
8.	Penanggulangan kemiskinan daerah belum di laksanakan secara terpadu dan terintegrasi			PD 4	Ekonomi dan Pelayanan Dasar Ketahanan Pangan Daerah
9.	Kualitas dan konektivitas jaringan jalan, jembatan dan sarana prasarana transportasi masih rendah dan tidak merata	4.	Keterbatasan Infrastruktur & Kesenjangan Wilayah	PD 3	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
10.	Kualitas Jaringan Irigasi sesuai kewenangan Kabupaten masih perlu di tingkatkan				
11.	Infrastruktur pelayanan publik/ perkantoran pemerintah belum memadai				


Permasalahan		Isu Strategis	Pri	ioritas Pembangunan
Pembangunan Daerah 12. Kualitas layanan Air bersih, air minum, sanitasi dan perumahan layak di perdesaan maupun perkotaan masih rendah.	5.	Air Bersih, Sanitasi, Perumahan Layak dan Terjangkau	PD 3	Daerah (PD) Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
13. Produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura perlu lebih di tingkatkan untuk mewujudkan Banggai swasembada pangan	6.	Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan Daerah	PD 4	Ketahanan Pangan Daerah
14. Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan masih perlu di tingkatkan				
15. Populasi dan produksi hasil peternakan masih perlu ditingkatkan guna mewujudkan Banggai swasembada daging.				
16. Belum optimalnya produksi perikanan dan hasil olahan perikanan				
17. Kesejahteraan petani, peternak dan nelayan masih rendah dan perlu ditingkatkan serta Kelembagaan petani, peternak dan nelayan yang belum berfungsi optimal.				
18. Belum Optimalnya Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat.				
19. Pemanfaatan potensi pertambangan mineral, minyak dan gas bumi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah belum optimal.			PD 5	Investasi Daerah di Sektor Pertambangan

Permasalahan Pembangunan Daerah		Isu Strategis	Pr	ioritas Pembangunan Daerah (PD)
20. Iklim Investasi dan Penanaman modal daerah masih perlu di tingkatkan				Buerun (12)
21. Pemanfatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam berbagi bidang, utamanya untuk mendukung ekonomi digital/transformasi digital dan E- Government belum	7.	Revolusi Industri 4,0 dan Transformasi Digital	PD 2	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi.
optimal			PD 3	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
			PD 8	Penguatan Reformasi Birokrasi
22. Koordinasi dan integrasi Pemda dan Masyarakat dalam penanggulangan Bencana Daerah belum optimal.	8.	Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah	PD 3	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
23. Upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup serta dampak perubahan iklim belum terintegrasi dan terlaksana dengan baik			PD 6	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah
24. RTRW belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfatan ruang untuk pembangunan daerah				
25. Pengelolaan Pariwisata Daerah belum terintegrasi dan berkembang dengan baik	9.	Pengembangan Pariwisata dan Kebudayan Daerah	PD 7	Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama
26. Pemajuan dan Pelestarian Budaya Banggai, Balantak, Saluan dan Andio (Babasalan) belum di lakukan secara optimal				

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
Pembangunan Daerah		Daerah (PD)
27. Kehidupan beragama yang harmonis, toleran dan saling menghargai antar pemeluk agama masih perlu ditingkatkan		
28. Kualitas Pelayanan publik berbasis teknologi informasi belum memuaskan	10. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	PD 8 Penguatan Reformasi Birokrasi.
29. Indeks Inovasi Daerah Cukup Baik, namun perlu di Tingkatkan		
30. Kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah belum optimal		
31. Kualitas pengelolaan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan		
32. Belum Maksimalnya Penggalian Potensi- Pendapatan Asli Daerah (PAD).		
33. Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda sudah baik, namun masih perlu di tingkatkan		
34. Kualitas Produk Hukum Daerah Belum optimal.		
35. Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah belum tepat fungsi dan tepat ukuran dan Tata Laksana yang belum berbasis TIK		
36. Kualitas pelaksanaan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa belum sesuai yang diharapkan.		
37. Manajemen Sumber Daya Aparatur yang belum optimal		

Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 merupakan upaya prioritas yang akan di lakukan dalam rangka menuntaskan pencapaian Visi dan Misi Daerah Tahun 2021 – 2026, karena RKPD Tahun 2023 merupakan RKPD kedua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026. Sinkronisasi / keterhubungan antara Misi Kepala Daerah dengan Prioritas Daerah di maksud sebagaimana pada diagram berikut:

Gambar 3.4 Sinkronisasi/Keterhubungan Misi Daerah Tahun 2021 -2026 dengan Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023



Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, olehnya itu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 juga merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan prioritas nasional dan prioritas pembangunan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Keselarasan prioritas di maksud sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3


Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Propinsi
Sulawesi Tengah dengan Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2023

	Prioritas Pembangunan Tahun 2023					
No	Nasional	Sulteng	Banggai			
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 5: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Sektor Unggulan Prioritas 6: Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 7: Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Prioritas 2 : Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal & Pemanfaatan Teknologi Prioritas 3 : Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar Prioritas 4 : Ketahanan Pangan Daerah Prioritas 5 : Investasi Daerah di Sektor Pertambangan Prioritas 7 : Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama			
2.	Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas 6 : Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 7 : Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Prioritas 3 : Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar			
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas 1: Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Prioritas 2: Desentralisasi Layanan Kesehatan secara Merata Prioritas 3: Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prioritas 1 : Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing			
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas 1 : Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan	Prioritas 7 :			

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2023						
			Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama				
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas 7 : Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Prioritas 3 : Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar				
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas 7 : Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Prioritas 6 : Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah				
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4 : Digitalisasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Prioritas 8 : Penguatan Reformasi Birokrasi				

Secara diagramatis, sinkronisasi antara Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah Kabupaten Banggai tahun 2023 sebagaimana di sajikan dalam gambar 4.6 berikut :

Gambar 3.5 Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023



Setiap prioritas daerah di tetapkan sasaran yang akan di wujudkan. Sasaran di maksud bersesuaian dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026, sekaligus merupakan Sasaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023. Adapun sasaran daerah berdasarkan masing- masing prioritas daerah, beserta indikator kinerja dan targetnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4 Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Daerah Kab. Banggai Tahun 2023

No	Prioritas dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
1.	Pembangunan Mar	an Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				
	Akses dan	1. Rata- Rata Lama Sekolah	Tahun	8,67		
	Kualitas Layanan	2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,34		
	Pendidikan Dasar	3. Capaian SPM Bidang Pendidikan	%	87,68		
	b. Meningkatnya	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,05		
	Derajat Kesehatan	Privalensi Stunting (EPPGBM)	%	15,75		
	Masyarakat	Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	84,02		
	c. Meningkatnya Kesetaraan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,83		
	Gender, Kualitas	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	45,7		
	Keluarga, Perempuan	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	50,53		
	dan Perlindungan Anak	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Kategori	Rendah		
	d. Meningkatnya Produktivitas dan Perluasan Kesempatan Kerja e. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,915		
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,30		
		1. Angka Kemiskinan	%	6,28		
		2. Gini Rasio	nilai	0,292		
	Kabupaten Banggai	3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	72,16		

	Prioritas dan	Indikator Kinerja		
	Sasaran Daerah	murkator Kinerja	Satuan	Target
	f. Meningkatnya Kualitas Pemuda dan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	40,46
	Olah Raga	Indeks Pembangunan Olah Raga	Indeks	0,2
2.	Ekonomi Kerakyat Pemanfaatan Tekn	an Berbasis Potensi, Keu ologi	ınggulan	Lokal &
	a. Meningkatnya Kualitas	% Koperasi Aktif dan Berkualitas/modern	%	77,542
	Industri Rumah	% UMKM Naik Kelas/Go Digital	%	85,43
	Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	8%
	Baru.			
	b. Meningkatnya Perekonomian	% BUMDes Sehat	%	49,20
	Desa Melalui Pemberdayaan BUMDes	Skor Ketahanan Ekonomi Desa (Berdasarkan IDM)	%	0,5767
	c. Meningkatnya Stabilitas Perekonomian	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,92
	Daerah yang Bertumpu pada Ekonomi Kerakyatan	Inflasi Daerah	%	2,06
3.	Infrastruktur untu	k Ekonomi dan Pelayan	an Dasar	
	a. Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas,	1. % Rumah Tanggadengan akses air minum layak dan aman	%	86,65
	Layak dan Merata U ntuk Penanggulanga n Kemiskinan	2. % Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak dan aman	%	80,86

	Prioritas dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Daeran	3. % Rumah Tangga dengan Akses rumah layak huni	%	86,69
	b. Tersediannya Infrastruktur	1. % Luas sawah beririgasi	%	90
	Wilayah Untuk Mendukung	2. % Kondisi jalan mantap Kabupaten	%	99,53
	Aktivitas Perekonomian dan Konektivitas Wilayah yang	3. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan sektor transportasi	Indeks	0,357
	berkualitas dan Merata	4. % Desa yang telah memiliki akses terhadap jaringan internet	%	46
4.	Ketahanan Pangan Da	erah		
	Meningkatnya	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	83,2
	Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Menuju Banggai Swasembada Pangan	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.	%	2,24
	Berkelanjutan untuk Mendukung	Nilai Tukar Petani	Nilai	
	Perekonomian Daerah.	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	
5.	Investasi Daerah di Se	ktor Pertambangan		
	Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertambangan untuk	Pertumbuhan sektor pertambangan dan Penggalian dalam PDRB	%	2,48
	Mendukung Perekonomian Daerah	Nilai Investasi Pertambangan Milik Daerah	Nilai	
6.	Lingkungan Hidup, Ta	ta Ruang dan Ketahana	n Bencana	Daerah
	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	81,218
	dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Nilai	
	Kesejahteraan Rakyat.	% Kesesuain Pemanfatan Ruang	%	75

No	Prioritas dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Daerah			
	Menurunkan Resiko Bencana di Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah	kategori	Rendah
7.	Pariwisata, Kebudayaa	an Daerah dan Moderasi	Beragama	ı
	Meningkatnya Pariwisata Daerah	% Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	2,74
	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Babasalan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	52,21
	Meningkatnya Moderasi Beragama Masyarakat Kabupaten Banggai	Indeks Moderasi beragama	Indeks	68
8.	Penguatan Reformasi I	Birokrasi		
	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif
	Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kategori	В
	Meningkatnya Efektivitas dan		WTP/WD P	WTP
	Efisiensi Manajemen Pemerintahan Daerah		Indeks	Sangat Baik
		Nilai LPPD	Predikat	Baik
		Maturitas SPIP	Level	Level 3
		Kapabilitas APIP	Level	Level 3
		Indeks Tata Kelola Barang dan Jasa	Indeks	Baik
		Nilai SAKIP	Predikat	A
	Meningkatnya Efektivitas	Nilai Kematangan Organisasi	Nilai	
	Kelembagaan Daerah dan Manajemen Sumber Daya Aparatur	Indeks Sistem Merit	Kategori	Baik

Program pembangunan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023, di laksanakan melalui pendekatan program yang bersifat *Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial,* di laksanakan secara bersama, bergotong royong antar pelaku pembangunan, sesuai dengan kearifan lokal yang bersesuaian

dengan moto Banggai Maima, Banggai Pore,Banggai Monondok.

Pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial atau Cross Cutting Program di lakukan sebagai strategi untuk menangani prioritas daerah yang sifatnya multi sektor dan harus di tangani secara terpadu dan terintegrasi melibatkan beberapa Perangkat Daerah. Hal ini di lakukan agar perencanaan pembangunan dapat terintegrasi dengan baik, menghilangkan egoisme sektoral (halu/silo), sekaligus menerapkan prinsip Money Follow Program atau performance Based Budgetting.

Program Lintas Perangkat Daerah dan kewilayahan ini sesungguhnya merupakan intisari dari program Prioritas daerah dan Janji Politik Bupati dan Wakil Bupati Banggai 2016 - 2021, yang di kemas dalam program inovasi penciri daerah :

- a. Program Penanggulangan Kemiskinan
- b. Aksi pencegahan dan penanggulangan Stunting Terintegrasi
- c. Program Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Daerah
- d. Program Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (Satu Juta Satu Pekarangan)
- e. Satu Data Banggai

Selain sasaran dan target sebagaimana pada tabel-tabel diatas, ditetapkan juga target Sasaran Makro tahun 2023 yang mengacu pada rancangan sasaran Pembangunan Nasional 2023 dan target kewilayahan pulau sulawesi serta rancangan sasaran Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, sebagaimana disandingkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5

Persandingan Sasaran Pembangunan Nasional, Propinsi Sulawesi Tengah
dan Kabupaten Banggai Tahun 2023

No	Indikator Ekonomi	Sasaran Pembanguna n Nasional 2023	Sasaran Pembangun an Sulteng 2023	Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.3 – 5,9	10,36	3,92 - 4,37
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 - 6,0	2,84	2,24 - 2,30
3.	Indeks Gini (Nilai)	0,375 - 0,378	0,24	0,092
4.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	27,02	20	-
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31 - 73,49	68,87	72,16 - 72,65
6.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 – 8,5	10,84	6,08 - 6,28
7.	Inflasi (%)	3	1,91	2,06
8.	Nilai Tukar Petani (NTP)	103 - 105	103,08	-
9.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106 - 107	102	-

Sumber: RKP 2023, RKPD Provinsi, RPJMD Kab. Banggai

Ket.: warna biru target yang ditetapkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah.

3.2.2 Laju Inflasi

Tingkat inflasi merupakan tolok ukur kestabilan perekonomian daerah. Pada periode tahun 2017-2021 laju inflasi Kabupaten Banggai di tiga tahun terakhir cenderung meningkat pada tahun 2017 sebesar 3,02 persen kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 3,13 persen, meningkat lagi pada tahun 2019 sebesar 4,40 persen, menurun di Tahun 2020 menjadi 0,83 persen kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 2,48 persen.

Inflasi pada bulan Desember 2021 dipengaruhi oleh naiknya

indeksharga pada kelompok transportasi sebesar 1,80 persen, diikuti oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau (1,78 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, (1,14 persen), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,54 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,32 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,30 persen), kelompok kesehatan (0,24 persen)

dan kelompok pendidikan (0,03 persen). Sementara penurunan indeks harga terjadi pada kelompokinformasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,71 persen, diikuti kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,25 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,01 persen.

5,00
4,50
4,40
4,00
3,50
3,02
3,13
3,02
2,48
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2017
2018
2019
2020
2021

Gambar 3.6 Laju Inflasi Kabupaten Banggai Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, 2022

3.2.3. Pertumbuhan PDRB


Nilai PDRB Kabupaten Banggai atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 30,85 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 3,49 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 27,36 triliun rupiah. Meningkatnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh bertambahnya produksi di sebagian besar lapangan usaha akibat telah berkurangnya kasus COVID-19, dan inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 18,52 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 18,86 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun

2021 Banggai mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 1,86 persen. Peningkatan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Gambar 3.7
PDRB ADH dan ADHK Kabupaten Banggai (Milyar Rupiah)
Tahun 2015 - 2021

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur



Sumber: BPS Kabupaten Banggai 2022

perekonomian Kabupaten Banggai didominasi oleh 3(tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masingmasing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banggai. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Banggai pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 26,85 persen (angka ini menurun dari 26,91 persen ditahun 2017). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,51 persen (menurun dari 22,96 persen ditahun 2017), disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 22,17 persen (meningkat dari 21,13 persen ditahun 2017). Adapun lapangan usaha lain memiliki peran masingmasingkurang dari 10 persen.

Tabel 3.6
Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Banggai ADHB
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021

No.	Kategori / Sub Kategori	Tahun				
NO.		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,96	21.98	22,02	23.38	22,51
2.	Pertambangan dan Penggalian	21,13	22,79	22,73	22,92	22,17
3.	Industri Pengolahan	26,91	26,33	26,48	24,29	26,85
4.	Pengadaan Listrik, Gas	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
5.	Pengadaan Air	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6.	Konstruksi	8,00	8,06	8,08	7.87	7,38
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4,83	4,93	4,98	5,16	5,07
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,93	2,92	3,02	2,19	2,21
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	0,33	0,32	0,30	0,33
10.	Informasi dan Komunikasi	2,08	2,25	2,24	2,58	2,60
11.	Jasa Keuangan	2,06	1,71	1,57	1,90	1,96
12.	Real Estate	1,51	1,51	1,42	1,56	1,42
13.	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,23	3,39	3,44	3,83	3,67
15.	Jasa Pendidikan	2,75	2,55	2,42	2,58	2,43
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,64	0,63	0,67	0,79	0,78
17.	Jasa Lainnya	0,49	0,48	0,46	0,50	0,47

Sumber: BPS Kabupaten Banggai 2022

Di antara ketiga lapangan usaha tersebut, Pertambangan dan Penggalian adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Industri Pengolahan peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya cenderung fluktuatif. Salah satu penyebab menurunnya peranan Industri Pengolahan adalah berkurangnya jumlah produksi pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Industri Pengolahan.

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2021 atas dasar harga berlaku mencapai 6,945 triliun rupiah atau sebesar 22,51 persen. Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

mengalami penurunan dari tahun ketahun. Namun demikian selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini tetap memberikan kotribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Banggai. Pertumbuhan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu dari 3,91 persen menjadi - 2,66 persen pada tahun 2020. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan di tahun 2021 kembali meningkat menjadi 3,58 persen.

Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Banggai sebesar 5.037,38 miliar rupiah atau sekitar 21,13 persen tahun 2017 dan meningkat menjadi 6.839,15 miliar rupiah atau sekitar 22,17 persen pada tahun 2021. Adapun laju pertumbuhan kategori Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2021 ini mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu 1,36 persen pada tahun 2020 menjadi -0,44 persen pada tahun 2021.

Kontribusi kategori Industri Pengolahan tidak mengalami perubahan yang signifikan setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 kontribusi kategori ini terhadap total PDRB Kabupaten Banggai adalah 8.282,64 miliar rupiah atau sebesar 26,85 persen. Sementara itu laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu -2,35 persen di mana pada tahun sebelumnya juga turun sebesar -10,77 persen.

PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (output) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi "akhir" oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksukan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk "permintaan akhir".

Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK- RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluara

n Kabupaten Banggai pada periode 2017 – 2021 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.7 PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2017 - 2021 (miliar Rp.)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
Konsumsi Rumah Tangga	9.205,86	9.846,64	10.838,27	10.457,82	11.583,32
Konsumsi LNPRT	349,51	409,77	469,08	458,57	491,56
Konsumsi Pemerintah	2.473,58	2.595,80	2.914,42	2.914,03	3.254,14
Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.061,45	8.628,32	12.437,56	11.356,92	12.424,07
Perubahan Inventori	948,55	2.228,29	-61,76	199,67	247,57
Net Eksport Barang dan Jasa	195,29	3.144,45	2.686,11	1.596,73	2.948,69
PDRB	23.843,66	26.853,27	29.527,93	27.360,88	30.849,36

Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2021

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Banggai pada periode 2017 – 2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.8

PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran
Tahun 2017 - 2021 (miliar Rp.)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
Konsumsi Rumah Tangga	6.113,56	6.467,25	6.749,72	6.461,82	6.639,68
Konsumsi LNPRT	238,27	273,28	283,55	274,57	277,88
Konsumsi Pemerintah	1.467,01	1.467,14	1.518,66	1.442,46	1.503,06
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.952,11	5.262,04	7.295,77	6.823,07	7.007,51
Perubahan Inventori	526,81	1.362,31	-23,08	196,39	145,25
Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
Net Eksport Barang dan Jasa	1.996,53	3.528,47	3.626,05	3.379,57	3.290,87
PDRB	17.294,28	18.360,50	19.512,50	18.579,16	18.864,2 4

Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan kebijakan penerimaan pendapatan daerah, umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan. potensi daerah. aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab akan terwujud apabila suatu daerah otonom memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan segala kewenangannya dengan dukungan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerahnya. Arah dan kebijakan umum bidang pendapatan ini didasari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banggai sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi pendapatan sebagai sumber penerimaan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Arah pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik (sustainability public service) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan

yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

- 1. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- 2. Pendapatan Transfer, yang meliputi:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Transfer Antar Daerah
- 3. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah
 - b. Dana Darurat; dan/atau
 - c. Lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Diperlukan arah kebijakan yang medukung percepatan peningkatan PAD, Arah kebijakan pokok Pendapatan Daerah tahun 2023 dilakukan dengan memperbaiki kebijakan perpajakan dan retribusi sesuai Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehubungan dengan kebijakan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pada pos-pos penerimaan daerah

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2018 - 2022). diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diProyeksikan untuk Tahun 2023

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banggai melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dan diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pelaksanaanya merujuk kepada:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah meliputi : Pajak Restoran;

Pajak Hotel;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan

Pajak Bumi dan Bangunan; dan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

4. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah. pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2023 yang

dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- 5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah. pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
- 6. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, berupa Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden.

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - 1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Pendapatan denda pajak daerah;
 - g. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - h. Pendapatan dari pengembalian;
 - i. Pendapatan dari BLUD; dan
 - j. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - 2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa. Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG). Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundangundangan mengenai barang milik daerah.

4) Kebijakan Penganggaran Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pendapatan transfer untuk daerah terdiri dari (1). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Desa. (2). Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan.

Dana Perimbangan terdiri dari 2 komponen yakni (1). Dana Transfer Umum. (2). Dana Transfer Khusus atau yang dulu dikenal dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Transfer Umum merupakan akumulasi dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam serta Dana Alokasi Umum.

Dana Desa ditujukan khusus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana Alokasi Umum diberikan kepada daerah untuk tujuan pemerataan kemampuan antar daerah sedangkan Dana transfer Khusus diberikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut. yang diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

dan pertimbangan kebutuhan pendanaan di tahun anggaran 2023, maka arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 meliputi:

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan transfer di tetapkan menyesuaikan kondisi fiskal dan situasi perekonomian nasional. Berdasarkan arah kebijakan di maksud, maka pendapatan daerah Kabupaten Banggai tahun 2023 ditargetkan yaitu sebesar Rp.2.406.530.568.422,00 turun sebesar Rp. 343.498.771.147,50 atau 12% dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2023 yang sebesar Rp.2.750.029.339.569,50, hal ini merupakan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai dalam menetapkan proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2023 dengan tetap mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan dari pada pertumbuhan yang agresif, sehingga proses perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati- hatian.

4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2023

Rencana atau target pendapatan daerah pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 329.359.177.893,00 diperoleh dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 147.594.344.678,00 Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 46.205.990.890,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 2.600.000.000,00 dan Lain-lain

- Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 132.958.842.325,00.
- 2. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp. 2.071.626.271.839,00 diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 2.013.655.861.568,00 dan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 57.970.410.271,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.715.737.316.568,- dan Dana Desa sebesar Rp. 220.924.811.000,-

Dana Perimbangan merupakan akumulasi dari dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. dimana Dana Transfer Umum direncanakan sebesar Rp. 1.325.371.586.568,- yang terdiri Dana Bagi Hasil sebesar 519.432.867.568.-Dana Alokasi Umum sebesar Rp. Rp. 805.938.719.000,- sedangkan Dana Transfer Khusus yang dulu dikenal dengan nama Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dialokasikan karena masih harus menungggu alokasi dari pemerintah pusat yang akan dituangkan dalam Peraturan Presiden dalam Rincian APBN Tahun 2023.

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 57.970.410.271,00 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dalam hal ini bagi hasil pajak provinsi dan Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang belum dianggarkan karena masih menunggu alokasi dari Pemerintah Provinsi.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperoleh dari Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan sebesar Rp5.545.118.690,00 yang merupakan penganggaran dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD dan SMP. proyeksi/Rencana target pendapatan daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 adalah sebagaimana dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023

Kode Akun	Uraian	Realisasi APBD TA 2021	Penetapan APBD TA 2022	Proyeksi 2023
4.	PENDAPATANDAERAH	1.919.778.654.011,0 0		2.406.530.568.422, 00
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	230.113.526.688,00	299.653.834.452,00	329.359.177.893,00
4 1 01	Pajak Daerah	65.390.332.182,44	134.176.713.345,00	147.594.344.678,00
4 1 02	Retribusi Daerah	9.887.216.809,39	46.486.034.900,00	46.205.990.890,00
4 1 03	Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan	3.813.506.652,75	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	111.371.074.581,25	116.391.086.207,00	132.958.842.325,00
4 2	PENDAPATANTRANSFER	1.867.053.767.116,0 0	1.945.682.715.566,00	2.071.626.271.839,
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.811.929.220.838,0 0	1.892.531.367.568,00	2.013.655.861.568, 00
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.124.546.278,00	53.151.347.998,00	57.970.410.271,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58.288.554.640,00	13.819.541.260,00	·
4 3 01	Pendapatan Hibah	9.036.704.640,00	13.819.541.260,00	5.545.118.690,00
4 3 03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan PeraturanPerundang- Undangan	49.251.850.000,00	-	-

Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Banggai Tahun 2022

Secara keseluruhan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 2.406.530.568.422,00 jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2022 pada APBD Murni sebesar Rp. 2.259.156.091.278,00 proyeksinya lebih bersifat stagnan. Meskipun terdapat kenaikan target pada komponen PAD dan Pendapatan Transfer, kondisi ini lebih diakibatkan karena situasi global dan nasional karena adanya Pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah maupun pendapatan transfer.

Proyeksi masing - masing sumber pendapatan daerah dapat di uraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari

Tabel 4.1

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pada Tahun Angaran 2022, Pendapatan Asli Daerah di targetkan sebesar Rp. 299.653.834.452,00,- naik Rp. 329.359.177.893,00 atau 1,09% dari realisasi tahun 2021 yang sebesar Rp. 230.113.526.688,00,- Kenaikan tersebut berasal dari sumber - sumber pendapatan sebagai berikut :

1) Pajak Daerah

Pada Tahun Anggaran 2023, pajak daerah di targetkan sebesar Rp. 147.594.344.678,00, apabila di bandingkan dengan target APBD penetapan tahun 2022 yang sebesar Rp. 134.176.713.345,00,-mengalami kenaikan sebesar Rp. 13.417.631.333,- atau 10%.

Adapun rencana target pajak daerah tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.2Rencana Target Pajak Daerah Tahun 2023

No.	Pajak Daerah	Penetapan 2022	Proyeksi 2023	Bertambah/ Berkurang	%
1.	Pajak Hotel	8.550.000.000	9.405.000.000	855.000.000	10.00
2.	Pajak Restoran	17.850.500.00 0	20.528.034.994	2.677.534.99	15
3.	Pajak Hiburan	675.000.000	742.000.000	67.000.000	10
4.	Pajak Reklame	6.771.440.000	7.211.541.000	440.101.000	6,5
5.	Pajak Penerangan Jalan	34.532.890.146	37.039.004.366	2.506.114.220	7,26
6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Mineral bukan logam dan lainnya)	24.090.700.000	26.499.770.000	2.409.070.000	10
7.	Pajak Parkir	500.000.000	550.000.000	50.000.000	10
8.	Pajak Air Bawah Tanah	6.000.000.000	7.000.000.000	1.000.000.000	16,67
9.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.621.543.199	22.283.697.518	1.662.154.319	8,6
10.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	14.584.640.000	16.334.796.800	1.750.156.800	12

Pada Tahun Angaran 2022, Pendapatan Asli Daerah di targetkan

(BPHTB)			g	
Total Pajak Daerah	134.176.713.345	147.593.844.678	13.417.631.333	4,75

Sumber: BPKAD dan Bappenda Tahun 2022

2) Retribusi Daerah

Pada Tahun Anggaran 2023, Retribusi daerah di targetkan sebesar Rp. 46.205.990.890.00 mengalami kenaikan apabila di bandingkan dengan target APBD penetapan tahun 2022 sebesar Rp. 4.648.603.490. Rincian obyek retribusi daerah sesuai rencana 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3Rencana Target Retribusi Daerah Tahun 2023

No.	Retribusi Daerah	Proyeksi 2023	Perangkat Daerah
1.	Pelayanan Kesehatan	9.299.661.300,00	Dinkes
2.	Pemakaian Kekayaan Daerah -	6.500.274.000,00	
	Penyewaan Peralatan Penyewaan Peralatan		Dinas PUPR
3.	Izin Mendirikan Bangunan	7.189.598.750,00	
4.	Sewa Tempat Pemakaman	65.110.000,00	Perkimtan
	atau		1 CIRIIII
	Pembakaran/Pengabuan		
	Mayat		
5.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	276.650.000,00	Satpol PP
6.	Pengisian Alat Pemadam Kebakaran	-	& Davaltar
7.	Izin Tenaga Kerja Asing	2.200.000.000,00	Damkar Nakertras
8.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.729.680.000,00	INAKEITIAS
9.	Pemakaian Kekayaan Daerah -	5.729.000.000,00	Dinastili
9.	Laboratorium	-	Dinas LH
10.	Penyediaan dan/atau Penyedotan	9.115.400,00	
10.	Kakus	011101100,00	
11.	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.272.900.500,00	
12	Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	976.650.000,00	
.13.	Terminal - Fasilitas lainnya di	911.540.000,00	
	LingkunganTerminal Tempat Khusus Parkir		Dishub
14.	Tempat Khusus Parkir	1.684.721.250,00	Distilub
15.	Pelayanan Kepelabuhanan/Pelabuhan	1.198.024.000,00	
16.	Penyeberangan di atas Air	1.106.870.000,00	
17.	Pemberian Izin Trayek	390.660.000,00	
18.	Penyewaan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	220.000.000,00	Kominfo
19.	Tempat Pelelangan Ikan	1.432.420.000,00	Dinas
20.	Pemberian Izin Usaha Perikanan	165.000.000,00	Perikana
			n
21.	Kunjungan DTW Pila Weanto (Salodik)	-	Dinas Pariwisata
22.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	651.100.000,00	Dinas
	sesudah		Peternaka
	Dipotong		n
23.	Tera / Tera Ulang	-	
24.	Pasar atau Pertokoan yang disediakan	3.283.825.000,00	Dinas
	oleh Pemerintah Daerah		Perdagang
25.	Izin Tempat Penjualan Minuman	250.000.000,00	an

	Beralkohol		
26.	Pemakaian Daerah - Penyewaan Tanah	390.660.000,00	
	dan		Setdakab
	Bangunan (Sewa Gedung)		
27.	Tempat Penginapan	1.001.530.690,00	
Retribusi Daerah		46.205.990.890,00	

Sumber : BPKAD dan Bappenda Tahun 2022

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan Pada Tahun Anggaran 2021, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan di targetkan sebesar Rp.2,600,000,000.00,- tidak mengalami kenaikan dari besaran APBD Penetapan 2020.Pendapatan ini berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

4) Lain - Lain PAD yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2023, Lain - Lain PAD yang Sah di targetkan sebesar Rp.132.958.842.325,- mengalami kenaikan dari target APBD penetapan tahun 2022 sebesar Rp. 16.567.756.118.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi ini disebut juga dana perimbangan. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.

Pendapatan transfer Tahun 2023 di targetkan sebesar Rp. 2.071.626.271.839 apabila di bandingkan dengan target APBD penetapan tahun 2022 sebesar Rp.1.945.682.715.566,- mengalami kenaikan sebesar Rp.125.943.556.273,- atau 6,48%. Kenaikan pendapatan transfer di maksud, di proyeksikan berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) sebagai bentuk penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja daerah Kabupaten Banggai, antara lain pencapaian nilai SAKIP, WTP, Daerah Inovatif serta pemenuhan kriteria tertentu lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Rincian Pendapatan Transfer sesuai target 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.4Rincian Rencana Pendapatan Transfer Tahun 2023

Kode Akun	Uraian	Penetapan 2022	Proyeksi 2023	Bertambah/ Berkurang	%
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.945.682.715.56 6	2.071.626.271.839	125.943.556.273	6,48
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,892.531.367.56 8	2.013.655.861.56 8	121.124.494.00 0	6
4 2 01 01	Dana Perimbangan	1.654.293.147.568	1.715.737.316.56 8	61.444.169.000	3,72
4 2 01 01 01	- Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	519.432.867.568	519.432.867.568	0	0
4 2 01 01 02	- Dana Alokasi Umum	805.938.719.000	805.938.719.000	0	0
4 2 01 01 03	- Dana Alokasi Khusus Fisik	122.888.338.000	184.332.507.000	61.444.169.000	50
4 2 01 01 04	- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	206.033.223.000	206.033.223.00	0	0
4 2 01 02	- Dana Insentif Daerah	17.313.409.000	76.993.734.000	59.680.325.000	344,71
4 2 01 05	- Dana Desa	220.924.811.000	220.924.811.000	0	0
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.151.347.998.	57.970.410.271	4.819.062.273	9,07
4 2 02 01 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya :	53.151.347.998	57.970.410.271	4.819.062.273	9,07
4 2 02 01 01 0001	- Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	7.673.005.776	9.382.494.274	1.709.488.498	22,28
4 2 02 01 01 0002	- Bagi Hasil Dari Bea BalikNama Kendaraan Bermotor	8.518.336.921	10.866.438.056	2.348.101.135	27,57
4 2 02 01 01 0003	- Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.888.124.373	21.728.563.506	3.840.439.133	21,47
4 2 02 01 01 0004	- Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	169.842.293	177.080.379	7.238.086	4,27
4 2 02 01 01 0005	- Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	18.902.038.635	15.815.834.056	-3.086.204.579	-16,33

Sumber: BPKAD dan Bappenda Tahun 2021

c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari pendapatan hibah, dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Target lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2023 di rencanakan sebesar Rp. 5.545.118.690,00- yang bersumber dari Hibah READ-SI. Rincian Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.5

Rincian Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023

Kode Akun	Uraian	Target 2022	Proyeksi 2023	Bertambah/ Berkurang	%
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.819.541.260	5.545.118.690	-8.274.422.570	-60
4 3 01	Pendapatan Hibah	13.819.541.260	5.545.118.690	- 8.274.422.570	-60
	- Penerusan hibah IPDMIP	-	-	-	-
	- Penerusan Hibah READ-SI	-	-	•	•
	- Pendapatan Hibah Dana BOSuntuk Pendidikan Negeri	-	-	-	-
4 3 02	Dana Darurat	-	-	-	-
4 3 03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-
	- Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Pendidikan Negeri	-	-	-	-

Sumber: BPKAD dan Bappenda Tahun 2021

4.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Efektifitas pembangunan di Kabupaten Banggai tidak bisa lepas dari pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan penerimaan murni daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerah. Keberhasilan suatu daerah seringkali dilihat dari capaian PAD, sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah Kabupaten Banggai perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah.

Masih tingginya ketimpangan kontribusi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, merupakan suatu hal perlu mendapat perhatian khusus. Beberapa isu strategis mengemuka dalam upaya peningkatan PAD diantaranya

1) Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti

pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banggai

- 2) Belum Optimalnya pemetaan potensi penerimaan daerah
- 3) Belum optimalnya pemanfatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi penerimaan daerah.

Diperlukan arah kebijakan yang medukung percepatan peningkatan PAD. Arah kebijakan pokok Pendapatan Daerah tahun 2023 dilakukan dengan memperbaiki kebijakan perpajakan dan retribusi sesuai Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehubungan dengan kebijakan tersebut akan dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pada pospos penerimaan daerah, arah kebijakan tersebut antara lain :

- 1. Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan asli daerah
- 2. Profesional dalam melayani wajib pajak dan retribusi
- 3. Transparansi dalam penatausahaan penerimaan daerah
- 4. Pengembangan transaksi non tunai atas penerimaan daerah
- 5. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pendapatan.
- 6. Sosialisasi dalam upaya meningkatkan pemahaman para wajib pajak dan wajib retribusi
- 7. Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi di bidang pendapatan
- 8. Akurasi basis data wajib pajak dan wajib retribusi daerah
- 9. Mengembangkan efesiensi dan efektifitas kerja aparatur pengelola pendapatan daerah
- 10. Pemetaan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai perundang- undangan
- 11. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber penerimaan daerah
- 12. Peninjauan Kembali atas tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional

13.	Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Dana Transfer Pemerintah Pusat dan transfer dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah di gunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah terdiri atas :

- 1. Belanja Operasi, yang meliputi:
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang dan jasa
 - c. Belanja bunga
 - d. Belanja subsidi
 - e. Belanja hibah
 - f. Belanja bantuan sosial
- 2. Belanja Modal, yang meliputi:
 - a. Belanja tanah
 - b. Belanja peralatan dan mesin
 - c. Belanja bangunan gedung
 - d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan
 - e. Belanja aset tetap lainnya
 - f. Belanja asset lainnya.
- 3. Belanja Tidak Terduga
- 4. Belanja Transfer yang meliputi:
 - a. Belanja bagi hasil
 - b. Belanja bantuan keuangan

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan Belanja Daerah yang di tetapkan dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Banggai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan disesuaikan dengan program prioritas bidang Pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.
- 2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- 4. Penganggaran dan belanja DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 berpedoman kepada petunjuk teknis DAK Fisik atau petunjuk operasional yang ditetapkan oleh masing-masing

- Kementerian/Lembaga terkait, sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- 5. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga.
- 6. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan kebijakan perencanaan belanja daerah sebagaimana di atas, maka di tetapkan perencanaan target belanja daerah Kabupaten Banggai tahun 2023 yakni sebesar Rp.2.430.992.194.719,00,- naik sebesar 4,89% atau sebesar Rp.113.402.299.587,00- jika di bandingkan dengan target penetapan APBD Kabupaten Banggai Tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp.2.317.589.895.132,00,- Belanja Operasi di Rp.1.588.765.994.192 rencanakan sebesar berkurang Rp.38.723.098.857 Atau turun 2,38% dari tahun sebelumnya. Sedangkan Belanja Modal di rencanakan sebesar Rp.480.806.330.211,naik sebesar Rp.145.629.204.632 atau 43,44%. Kemudian Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.7.689.570.330 dan mengalami kenaik sebesar Rp.4.689.570.330 atau 156,31% . Sedangkan untuk Belanja Transfer direncanakan Rp.353.730.299.986 naik sebesar Rp.1.806.623.482,- atau naik 0,51% dari penetapan tahun anggaran sebelumnya yakni sebesar Rp.351.923.676.504,sehingga target belanja tahun anggaran 2023 terjadi defisit sebesar Rp.24.461.626.297,yang akan ditutupi dari target penerimaan pembiaayan daerah tahun anggaran 2023.

Secara rinci, rencana target belanja daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1 Perencanaan/Target Belanja Daerah Tahun 2023

Kode	Uraian	Penetapan APBD TA. 2022	Proyeksi APBD TA. 2023	Bertambah / (Berkurang)	%
	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	299.653.834.452	329.359.177.893	29.705.343.441	9,91
	Pajak Daerah	134.176.713.345	147.594.344.678	13.417.631.333	10,00
4.1.02	Retribusi Daerah	46.486.034.900	46.205.990.890	-280.044.010	-0,60
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000	2.600.000.000	•	-
	Lain-lain PAD yang Sah	116.391.086.207	132.958.842.325	16.567.756.118	14,23
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.945.682.715.566	2.071.626.271.839	125.943.556.273	6,47
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.892.531.367.568	2.013.655.861.568	121.124.494.000	6,40
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.151.347.998	57.970.410.271	4.819.062.273	9,06
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.819.541.260	5.545.118.690	(8.274.422.570)	(59,87)
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.819.541.260	5.545.118.690	(8.274.422.570)	(59,87)
	Jumlah Pendapatan	2.259.156.091.278	2.406.530.568.422	147.374.477.144	6,52
	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.627.489.093.049	1.588.765.994.192	(38.723,098.857)	(2,37)
5.1.01	Belanja Pegawai	847.497.221.925	871.199.130.196	23.701.908.271	2,79
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	735.762.348.593	690.654.135.392	(45.108.213.201)	(6,13)
5.1.04	Belanja Subsidi	404.000.000	404.000.000	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	43.185.522.531	26.408.728.604	(16.776.793.927)	(38,84)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	640.000.000	100.000.000	(540.000.000)	(84,38)
5.2	BELANJA MODAL	335.177.125.579	480.806.330.211	145.629.204.632	43,44
5.2.01	Belanja Modal Tanah	300.000.000	340.000.000	40.000.000	13,33
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.092.601.431	170.865.338.634	103.772.737.203	154,67
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.137.121.452	111.735.148.154	(11.401.973.298)	(9,25)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	142.524.902.696	196.555.843.423	54.030.940.727	37,90
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.122.500.000	360.000.000	(1.762.500.000)	(83,04)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	950.000.000	950.000.000	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000	7.689.570.330	4.689.570.330	156,31
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	7.689.570.330	4.689.570.330	156,31
5.4	BELANJA TRANSFER	351.923.676.504	353.730.299.986	1.806.623.482	0,51
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18.066.274.824	19.872.898.306	1.806.623.482	10,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	333.857.401.680	333.857.401.680	-	-
	Jumlah Belanja	2.317.589.895.132	2.430.992.194.719	113.402.299.587	4,89
	Total Surplus/(Defisit)	(58.433.803.854)	(24.461.626.297)	33.972.177.557	(58,13)

Sumber : BPKAD dan Bappedalitbang Tahun 2022

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga di tetapkan masing - masing sebagai berikut :

5.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kebijakan belanja operasi TA 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah,

pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani peraturan perundangundangan yang berlaku.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dengan kriteria pemberian tambahan penghasilan yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- f. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

- Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian ASN honorarium kepada dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan daerah. meliputi keuangan honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan honorarium lainnya yang diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 2. Belanja Barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang bahan/material, jasa kantor, jasa habis. asuransi, bermotor, cetak/penggandaan, perawatan kendaraan rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah pemulangan pegawai, pemeliharaan, tugas, iasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang

dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Ketentuan penganggaran belanja barang dan jasa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023.

- 3. Belanja Bunga dapat digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
- 4. Belanja Subsidi dapat di anggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5. Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

6. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan

Belania bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus selektif vang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Tabel 5.2 Rencana Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Penetapan APBD TA. 2022	Proyeksi APBD TA. 2023	Bertambah / (Berkurang)	%
5.1	BELANJA OPERASI	1.627.489.093.049	1.588.765.994.192	(38.723,098.857)	(2,37)
5.1.01	Belanja Pegawai	847.497.221.925	871.199.130.196	23.701.908.271	2,79
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	735.762.348.593	690.654.135.392	(45.108.213.201)	(6,13)
5.1.04	Belanja Subsidi	404.000.000	404.000.000	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	43.185.522.531	26.408.728.604	(16.776.793.927)	(38,84)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	640.000.000	100.000.000	(540.000.000)	(84,38)

Sumber: BPKAD dan Bappedalitbang Tahun 2022

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.588.765.994.192,- dengan rincian masing - masing: belanja pegawai di rencanakan naik sebesar Rp.23.701.908.271, atau naik 2,79% menjadi Rp.871.199.130.196, Belanja Barang dan Jasa di sebesar Rp.690.654.135.392, rencanakan berkurang Rp.45.108.213.201 atau turun 6,13% di bandingkan penetapan APBD 2022 yang sebesar Rp.735.762.348.593,- Belanja subsidi Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan dari Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp404.000.000, Sedangkan untuk belanja Hibah di rencanakan sebesar Rp.26.408.728.604 berkurang sebesar Rp.16.776.793.927,- atau turun 38,84% dari penetapan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.43.185.522.531,- sedangkan Belanja

Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp100.000.000,-

5.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria; 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2) digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan 3). batas minimal kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Bupati. Kebijakan belanja operasi TA 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk percepatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2. Belanja modal di rinci menurut obyek belanja yang terdiri atas ;
 - 1) belanja modal tanah; 2) belanja modal peralatan dan mesin;
 - 3) belanja modal bangunan dan gedung; 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; 5) belanja aset tetap lainnya; 6) belanja aset lainnya.
- 3. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- 4. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Tabel 5.3 Rencana Belanja Modal Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Penetapan APBD TA. 2022	Proyeksi APBD TA. 2023	Bertambah / (Berkurang)	%
5.2	BELANJA MODAL	335.177.125.579	480.806.330.211	145.629.204.632	43,44
5.2.01	Belanja Modal Tanah	300.000.000	340.000.000	40.000.000	13,33
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.092.601.431	170.865.338.634	103.772.737.203	154,67
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.137.121.452	111.735.148.154	(11.401.973.298)	(9,25)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	142.524.902.696	196.555.843.423	54.030.940.727	37,90
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.122.500.000	360.000.000	(1.762.500.000)	(83,04)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	950.000.000	950.000.000	

Sumber: BPKAD dan Bappedalitbang Tahun 2022

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.480.806.330.211,- naik Rp.145.629.204.632,- atau naik sebesar 43,44% dari Penetapan APBD Tahun 2022 yang sebesar Rp.335.177.125.579,- Kenaikan belanja modal ini di rencanakan antara lain untuk memenuhi ketentuan 25% belanja infrastruktur yang bersumber dari Data Transfer Umum serta untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 yaitu :

- 1. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.
- 2. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian

konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dimaksud, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga.
- 4. Penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak pandemi atau wabah penyakit tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud dialihkan ke belanja tidak terduga.
- 6. Percepatan penyesuaian APBD tahun anggaran berkenaan dalam rangka penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu dimaksud.

Belanja tidak terduga untuk tahun anggaran 2023 di rencanakan sebesar Rp7.689.570.330,00.

5.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri atas belaja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Kebijakan Belanja Transfer tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

- kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Tabel 5.4
Rencana Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Penetapan APBD TA. 2022	Proyeksi APBD TA. 2023	Bertambah / (Berkurang)	%
5.4	BELANJA TRANSFER	351.923.676.504	353.730.299.986	1.806.623.482	0,51
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18.066.274.824	19.872.898.306	1.806.623.482	10,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	13.417.671.334	14.759.434.467	1.341.763.133	10,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.648.603.490	5.113.463.839	464.860.349	10,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	333.857.401.680	333.857.401.680	-	-
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	333.857.401.680	333.857.401.680	-	-
	- Bantuan Keuangan Kepada Desa	110.632.590.680	110.632.590.680	-	-
	- Dana Desa	220.924.811.000	220.924.811.000	-	-
	- Bantuan Keuangan Khusus kepada Bumdes	2.300.000.000	2.300.000.000	-	-

Sumber: BPKAD dan Bappedalitbang Tahun 2022

Belanja Transfer untuk Tahun Anggaran 2023 di rencanakan sebesar Rp.353.730.299.986,- naik sebesar Rp.1.806.623.482,- atau 0,51% dari Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp.351.923.676.504,- kenaikan bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa, di karenakan menyesuaikan hasil perhitungan dengan rencana kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah.

Tabel 6.1
Target Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uralian	Target TA. 2022	Proyeksi TA. 2023	Bertambah / (Berkurang)	%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.433.803.854	27.461.626.297	(33.972.177.557)	(55,29)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.433.803.854	26.461.626.297	(33.972.177.557)	(56,21)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	61.433.803.854	27.461.626.297	(33.972.177.557)	(55,29)

Sumber: BPKAD dan Bappedalitbang Tahun 2022

Rencana Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp.27.461.626.297,- yang bersumber dari estimasi penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.26.461.626.297,- dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah yang berasal dari pengembalian pijaman dari Lembaga Usaha ekonomi Produktif (LUEP) sebesar

Rp.1.000.000.000. Penerimaan Pembiayaan ini digunakan untuk menutupi defisit anggaran pada tahun anggaran berkenaan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya, mencakup : Pembayaran Pokok Utang; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Tabel 6.2
Target Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Target TA. 2022	Proyeksi TA. 2023	Bertambah / (Berkurang)	%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000	3.000.000.000	•	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	-	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	•	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-

Sumber: BPKAD dan Bappedalitbang Tahun 2022


Rencana Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp.3.000.000.000,- yang terdiri dari target penyertaan modal kepada Bank Sulteng sebesar Rp.2.000.000.000 berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai Pada PT. Bank Sulteng dan Pemberian Pinjaman Daerah kepadaLembaga Usaha ekonomi Produktif (LUEP) sebesar Rp.1.000.000.000.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2023 diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Transfer. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

- 1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan sesuai yang dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya dan penyuluhan serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak dan retribusi;
- 3. Melakukan reformasi dan restrukturisasi terhadap peraturan daerah tentang pendapatan daerah dengan melakukan kajian, evaluasi dan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banggai sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan kemampuan dan potensi masyarakat;
- 4. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;
- 5. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal;
- 6. Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan per**kehijikkan danung Aribasi aka 2023** VI-2



dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah, seperti pelayanan pajak keliling (mobile), pembayaran Pajak melalui ATM, sistem pembayaran pajak melalui electronic payment (e-payment) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang face to face, serta inovasi perpajakan lainnya;

- 7. Peningkatan masyarakat kapasitas dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak;
- 8. Penguatan kelembagaan, koordinasi dan SDM Aparatur petugas pemungut pajak dan retribusi, serta peningkatan dan perluasan sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- 9. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan PAD, sehingga di ketahui permasalahan sejak dini dan melaksanakan *reward* dan *punishment* secara konsisten.
- 10. Khusus untuk peningkatan peningkatan pendapatan daerah melalui Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dilakukan melalui :
 - a. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - c. Peningkatan kinerja, prestasi dan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat memenuhi kriteria tertentu sebagai dasar pemberian Dana Insentif Daerah.

- 11. Meningkatkan koordinasi dalam mengupayakan alokasi bantuan keuangan dari Provinsi melalui peningkatan komunikasi serta berbagi informasi terkait dengan kondisi daerah, dan potensi daerah yang dibutuhkan.
- 12. Peningkatan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah di lakukan melalui Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota serta Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2023ini disepakati bersama antara Bupati Banggai dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2023.